



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/ 299 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN
KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dengan menjamin kepatuhan masing-masing Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan (UKPP) terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Zona Hijau dengan kategori kualitas tinggi dan perlu peningkatan dalam pemenuhan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Evaluasi dan Tim Teknis Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Evaluasi

1. menyusun rencana kerja;
2. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan pada masing-masing Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. melakukan pembinaan dan monitoring percepatan implementasi standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada masing-masing Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan; dan
4. melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait peningkatan kepatuhan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan terhadap standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Tim Teknis Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan :


1. melakukan percepatan implementasi standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada masing-masing Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan; dan

2. melaporkan perkembangan penerapan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Bupati melalui Tim Evaluasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 April 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 067/ 299 /Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 5 APRIL 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab I
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab II
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab III
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana
6.	Widya Hastuti, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
14.	Nova Liswanty, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
15.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
16.	Andri, S.H., M.M. (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
17.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

18.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
19.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
20.	Gusni Warnita (Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

B. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Unit Penyelenggara Pelayanan
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Unit Penyelenggara Pelayanan
3.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unit Penyelenggara Pelayanan
4.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Unit Penyelenggara Pelayanan
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unit Penyelenggara Pelayanan
6.	Kepala Puskesmas Pasar Baru	Unit Penyelenggara Pelayanan
7.	Kepala Puskesmas Tarusan	Unit Penyelenggara Pelayanan

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR